

## PERJANJIAN *INFORMED CONSENT* ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN DALAM PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK PADA RUMAH SAKIT

Lia Martilova<sup>1\*</sup>, Indra Afrita<sup>2</sup>, Yeni Triana<sup>3</sup>

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Pekanbaru<sup>1,2,3</sup>

\*Corresponding Author : linamatilova@gmail.com

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui *informed consent* adalah sebuah hak kebebasan individu untuk memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri yang juga sering disebut sebagai hak otonomi pasien. Di dalam hak otonomi terkandung hak privasi, di mana hak ini kemudian melahirkan hak yang lain, yakni hak untuk tidak diceritakan kepada pihak ketiga perihal segala sesuatu yang menyangkut kondisi kesehatan pasien. Ketidapahaman pasien terhadap *informed consent* sering menjadi persoalan dan sengketa medik di Rumah Sakit. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum Normatif, dimana sumber data berasal dari data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumenter atau studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian *informed consent* antara dokter dengan pasien dalam persetujuan tindakan medik pada Rumah Sakit adalah tentang Informasi yang diberikan kepada pasien maupun keluarga pasien sebelum dokter melakukan tindakan kedokteran terhadap pasien mengenai alasan, risiko, tujuan, alternatif lain, prognosis dan biaya dari dilakukannya tindakan kedokteran tersebut, dan apabila pasien menolak, maka pasien diharuskan mengisi dan menandatangani surat penolakan. Namun jika pasien menyetujui tindakan kedokteran yang akan dilakukan oleh dokter tersebut, maka akan dilaksanakan perjanjian dengan menandatangani formulir persetujuan.

**Kata kunci** : *informed consent*, perjanjian, rumah sakit.

### ABSTRACT

*This article aims to find out that informed consent is an individual's right to freedom to decide what is best for themselves, which is also often referred to as the patient's right to autonomy. The right to autonomy contains the right to privacy, where this right then gives rise to another right, namely the right not to tell third parties about anything relating to the patient's health condition. Patients' lack of understanding of informed consent often becomes a medical problem and dispute in hospitals. This research was conducted using the Normative legal method, where the data source comes from secondary data, namely primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques use documentary studies or literature studies. The results of this research are the implementation of an informed consent agreement between the doctor and the patient in agreeing to medical treatment at the hospital regarding the information provided to the patient and the patient's family before the doctor carries out medical action on the patient regarding reasons, risks, goals, other alternatives, prognosis and costs. from carrying out the medical procedure, and if the patient refuses, the patient is required to fill out and sign a refusal letter. However, if the patient agrees to the medical action that will be carried out by the doctor, the agreement will be carried out by signing a consent form.*

**Keywords** : *agreement-informed consent-hospital*

### PENDAHULUAN

Dokter dan pasien adalah dua subjek hukum yang terkait dalam hukum kedokteran, keduanya membentuk, baik hubungan medis maupun hubungan hukum. Hubungan medis dan hubungan hukum antara dokter dan pasien adalah hubungan yang objeknya adalah pemeliharaan kesehatan pada umumnya dan pelayanan kesehatan pada khususnya. Dalam melaksanakan hubungan antara dokter dan pasien, pelaksanaan antara keduanya selalu diatur

dengan peraturan-peraturan tertentu agar terjadi keharmonisan dalam pelaksanaannya. Seperti diketahui hubungan tanpa peraturan akan menyebabkan ketidak-harmonisan dan kesimpangsiuran (Agus Budianto, 2015)

Dalam perjanjian terapeutik, tidak seperti halnya perjanjian biasa, terdapat hal-hal khusus. Di sini pasien merupakan pihak yang meminta pertolongan, sehingga relatif lemah kedudukannya dibandingkan dokter untuk mengurangi kelemahan tersebut telah bertambah prinsip yang dikenal dengan *inform consent*, yaitu suatu hak pasien untuk mengizinkan dilakukannya suatu tindakan medis (Konsil Kedokteran Indonesia, 2016).

Tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit khususnya yang mempunyai hubungan langsung dengan pasien adalah dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam hal melakukan tindakan medis yang adalah suatu tindakan yang bersifat diagnostik/terapeutik (menentukan jenis penyakit / penyembuhannya) yang dilakukan terhadap pasien, dokter akan berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas dan kewajiban memberikan pertolongan penyembuhan bagi pasien berdasarkan ilmu pengetahuan, kemampuan, dan kompetensi yang dimilikinya. Dalam setiap tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi harus mendapat persetujuan dari pasien/keluarga pasien.

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui *informed consent* adalah sebuah hak kebebasan individu untuk memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri yang juga sering disebut sebagai hak otonomi pasien.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan yuridis normatif, Pendekatan konseptual, Pendekatan Sejarah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data Sekunder yang dapat dikelompokkan menjadi Bahan hukum primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Bahan hukum primer dapat berupa : Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa : Tesis, Jurnal, Buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum. Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan menganalisis data secara kualitatif dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan mengolah secara sistematis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif dimaksudkan dengan menganalisis data berdasarkan pandangan teori dan bahan hukum yang ada maka dapat ditarik kesimpulan sehingga dapat dikemukakan yang perlu dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Perjanjian *Informed Consent* antara Dokter dengan Pasien Dalam Persetujuan Tindakan Medik pada Rumah Sakit**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tindakan kedokteran antara pihak rumah sakit dengan pasien harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Seperti

contoh dalam perjanjian tindakan kedokteran antara pihak rumah sakit dengan pasien dalam melakukan operasi bedah melahirkan (operasi caesar). Adapun syarat sahnya perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan tersebut adalah sebagai berikut :

### **Keabsahan Dari Perjanjian Tindakan Kedokteran pada Pasien Operasi Bedah Melahirkan (Operasi Caesar)**

Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri. Berdasarkan asas konsensualisme, bahwa suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. Kesepakatan tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk apapun untuk menunjukkan bahwa telah terjadi perwujudan kesepakatan kehendak kedua belah pihak tersebut. Perjanjian tindakan kedokteran pada pasien operasi bedah melahirkan (operasi caesar) merupakan perjanjian konsensual yang dikarenakan perjanjian ini timbul berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Dalam perjanjian riil, kesepakatan tersebut harus disertai dengan penyerahan nyata atas barangnya, sedangkan kesepakatan dalam perjanjian formil harus memenuhi persyaratan undang-undang.

### **Kecakapan Para Pihak Untuk Membuat Suatu Perjanjian**

Seseorang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum, artinya dia harus mampu melakukan tindakan hukum, sudah dewasa dan para pihak tidak berada di bawah pengampunan. Syarat tersebut berlaku juga bagi kedua belah pihak dalam perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan. Perlunya kecakapan para pihak dalam perjanjian ini dimaksudkan agar para pihak mengerti akan tanggung jawabnya dalam perjanjian tersebut.

### **Mengenai Suatu Hal Tertentu**

Suatu hal tertentu yang dimaksud dalam hal ini yaitu obyek perjanjian, yang merupakan suatu prestasi yang harus dipenuhi dalam perjanjian atau merupakan hal pokok yang harus disebutkan secara jelas dalam suatu perjanjian.

### **Surat Persetujuan Tindakan Medik**

Merupakan persetujuan antara dokter dengan pasien, yang menyatakan bahwa pasien bersedia untuk dilakukan upaya pertolongan atau penyembuhan yang dilakukan oleh dokter atas penyakit yang diderita pasien. Persetujuan ini terjadi pada saat pasien yang akan melahirkan tersebut tidak dapat melahirkan secara normal dan harus dilakukan suatu tindakan induksi, operasi, atau vacuum. Tindakan tersebut dapat dilakukan apabila para pihak telah bersepakat dengan menandatangani surat persetujuan dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing satu orang dari pihak rumah sakit dan satu orang dari pihak pasien.

### **Surat Penolakan Tindakan Medik**

Merupakan kesepakatan antara pasien atau pihak keluarganya dengan pihak rumah sakit mengenai penolakan terhadap tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter dari rumah sakit tersebut. Hal ini bertujuan agar bila terjadi sesuatu dikemudian hari, dapat digunakan sebagai bukti dan tidak dipermasalahkan nantinya. Perjanjian tindakan kedokteran termasuk dalam perjanjian terapeutik. Adapun obyek perjanjian terapeutik tersebut adalah dokter berusaha menyembuhkan penyakit yang diderita pasien dengan cara dokter berusaha mengeluarkan bayi yang dikandung pasien tersebut.

### **Suatu Sebab yang Halal**

Suatu sebab yang halal adalah isi dari perjanjian tersebut. Perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan terjadi karena para pihak telah memahami dan mengerti isi dari

perjanjian tersebut. Dalam perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan ini, dapat diketahui bahwa isi dari perjanjian tersebut yaitu pihak pasien menghendaki agar pasien dapat melahirkan dengan selamat, begitu pula keselamatan bayi yang dikandungnya. Dalam perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan tersebut, isi perjanjian tidak dituangkan dalam bentuk pasal-pasal melainkan dalam bentuk pernyataan yang menyebutkan bahwa pasien telah memperoleh informasi dengan jelas oleh dokter mengenai tujuan, sifat dan perlunya tindakan kedokteran, serta risiko yang dapat ditimbulkan dari tindakan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, segala informasi yang berhubungan dengan tindakan yang akan dilakukan telah diberitahukan sebelumnya kepada pasien dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Permenkes Nomor 585 Tahun 1989, berarti isi perjanjian tersebut merupakan sebab yang halal. Pada isi perjanjian selanjutnya mengatakan bahwa pasien menyatakan persetujuan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan, hal ini menunjukkan bahwa perjanjian tersebut dilakukan sesuai dengan Pasal 1321 KUH Perdata, sehingga isi yang terdapat dalam perjanjian ini merupakan sebab yang halal.

### **Tanggungjawab Dokter terhadap Pasien Dalam Persetujuan Tindakan Medik pada Rumah Sakit**

Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diundangkan untuk mengatur praktik kedokteran secara baik. Peraturan ini bertujuan agar dapat memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis. Pada bagian awal, Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur tentang persyaratan dokter untuk dapat berpraktik kedokteran, yang dimulai dengan keharusan memiliki sertifikat kompetensi kedokteran yang diperoleh dari Kolegium selain ijazah dokter yang telah dimilikinya, keharusan memperoleh Surat Tanda Registrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia dan kemudian memperoleh Surat ijin Praktik dari Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Dokter tersebut juga harus telah mengucapkan sumpah dokter, sehat fisik dan mental serta menyatakan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi ( Budi Sampurna, 2016).

Istilah dan pengertian tanggungjawab bukan tumbuh secara tiba-tiba, akan tetapi muncul dari mata rantai pengalaman krisis dunia akibat peperangan dan kesepakatan masyarakat bangsa-bangsa yang beradab di dunia untuk mengangkat martabat manusia (Bambang Poernomo, 2017)

Pengertian tanggungjawab, memang terkadang seringkali terasa sulit untuk menerangkannya dengan tepat. Adakalanya tanggungjawab dikaitkan dengan keharusan untuk berbuat sesuatu, atau kadang-kadang dihubungkan dengan kesedihan untuk menerima konsekuensi dari suatu perbuatan, banyaknya bentuk tanggungjawab ini menyebabkan terasa sulit untuk merumuskannya dalam bentuk kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti, tetapi kalau kita amati lebih jauh, pengertian tanggungjawab selalu berkisar pada kesadaran untuk melakukan, kesediaan untuk melakukan dan kemampuan untuk melakukan. Dalam norma hukum yang berlaku di Indonesia, makna tanggungjawab merupakan istilah yang menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah: "Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)" (Alex Sobur, 2016) Kemudian dalam istilah lain disebutkan, tanggungjawab mengandung arti: keadaan cakap terhadap beban kewajiban atas segala suatu akibat perbuatan, yang mana dari pengertian tanggungjawab tersebut harus memiliki unsur Kecakapan, Beban kewajiban, Perbuatan.

Dari penjelasan diatas, disimpulkan bahwa, unsur kewajiban mengandung makna yang harus dilakukan, dan tidak boleh tidak dilakukan, jadi sifatnya harus ada atau keharusan. Sedangkan unsur perbuatan mengandung segala sesuatu yang dilakukan, dengan demikian

tanggungjawab adalah keadaan cakap menurut hukum baik orang atau badan hukum, serta mampu menanggung kewajiban atas segala sesuatu yang dilakukan (Nusy Jayanti, 2019). Dalam pengertian hukum, tanggungjawab berarti keterikatan. Tiap manusia, mulai dari saat ia dilahirkan sampai saat ia meninggal dunia mempunyai hak dan kewajiban dan disebut sebagai subjek hukum. Demikian juga dokter, dalam melakukan suatu tindakan harus bertanggungjawab sebagai subjek hukum pembeban hak dan kewajiban (Anny Isfandyarie, 2016). Tindakan atau perbuatan dokter sebagai subjek hukum dalam pergaulan masyarakat, dapat dibedakan antara tindakannya sehari-hari yang tidak berkaitan dengan profesi dan tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan profesi. Begitu pula tanggung jawab hukum seorang dokter, dan dapat pula merupakan tanggungjawab hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya.

Dari segi hukum, kelalaian atau kesalahan akan selalu berkaitan dengan sifat melawan hukum, suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dapat menginsafi makna yang sebenarnya dilakukan olehnya, dapat menginsafi perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat dan mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya tersebut (Safitri Hariyani, 2015). Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab seorang dokter adalah melaksanakan tugas fungsi sesuai dengan keilmuan melalui pendidikan yang berjenjang, sesuai dengan kompetensi yang memenuhi standar tertentu, Mendapat izin dari institusi yang berwenang, Bekerja sesuai dengan standar profesi.

Hal tersebut di atas juga tercantum dalam pasal 1 ayat (11) UU. No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang berbunyi: "Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh oleh pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat". Dapat disimpulkan bahwa dokter sebagai pembeban profesi adalah orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kedokteran yang diberikan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dalam pertanggungjawaban tindakan dan perbuatan profesi kedokteran sebagai subjek hukum dalam prakteknya dapat ditinjau dari beberapa aspek, ialah sebagai berikut:

### **Tanggungjawab Kode Etik**

Menurut Endang K. Astuti peraturan yang mengatur tanggung jawab etik dari seorang dokter adalah Kode Etik Kedokteran Indonesia dan lafal sumpah dokter. Kode etik harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut (Endang Kusuma, 2019) Kode etik harus nasional, tetapi tidak kering dan emosi, Kode etik harus konsisten, tetapi tidak kaku, Kode etik harus bersifat universal.

Dalam literatur Islam menguraikan aspek etika dalam praktik kedokteran sebagai berikut (Fazlur Rahman, 2016): Menyangkut tanggung jawab etis seorang dokter terhadap pasien yang memiliki dua dimensi, yaitu: Hubungan antara dokter dan pasien, keramahan, kesabaran, perhatian serta keyakinan profesional yang diperlihatkan kepada pasien dan keyakinan kuat bahwa jika dokter itu bukan orang baik dan tidak beretika, maka pengobatan tidak akan berjalan efektif dan pasien akan kehilangan kepercayaan kepadanya.

### **Dalam Etika Islam, Merawat Kesehatan Harus Dilakukan Secara Utuh, Yakni Kesehatan Jasmani dan Kesehatan Rohani/Moral**

Dengan kata lain, kesehatan fisik dan kesehatan jiwa harus mendapat perhatian medis yang seimbang. Profesi Kode etik kedokteran menyangkut dua hal yang harus diperhatikan oleh para pembeban profesi kedokteran, yaitu Etik jabatan kedokteran (medical ethics), yaitu menyangkut masalah yang berkaitan dengan sikap dokter terhadap teman sejawatnya, Perawatnya, masyarakat, dan pemerintah. Etik asuhan kedokteran (ethics medical care),

merupakan etika kedokteran untuk pedoman dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengenai sikap tindakan seorang dokter terhadap penderita yang menjadi tanggungjawabnya.

### **Tanggungjawab Hukum**

Tanggungjawab hukum dokter adalah suatu 'keterikatan' dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya (Ninik Marianti ,2020). Keterikatan dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya merupakan tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi dokter pada dasarnya meliputi pertanggungjawaban, yaitu:

### **Tanggung Jawab Perdata**

Pada mulanya, tanggung jawab seorang dokter apabila melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya hanya terbatas pada tanggung jawab yang timbul sebagai akibat adanya hubungan kontrak yang terjadi antara kedua belah pihak, yaitu antara dokter dengan pasiennya. Dengan demikian, tanggung jawab yang timbul hanya terbatas pada lingkup bidang hukum perdata (misalnya, pertanggung jawaban yang timbul karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum). Atas dasar tersebut, maka tanggung jawab dokter tersebut baru timbul apabila seorang pasien mengajukan gugatan kepada dokter untuk membayar ganti rugi atas dasar perbuatan yang merugikan pasien (Syahrul Machmud , 2020). Melakukan wanprestasi (pasal 1239 KUHPerduta), Melakukan perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 KUHPerduta), Melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian (pasal 1366 KUHPerduta) ,Melakukan pekerjaan sebagai penanggung jawab (pasal 1367 KUHPerduta).

Dari uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa seorang dokter melakukan malpraktek dan pasien mengalami suatu cidera, dapat menimbulkan tanggung jawab perdata bagi seorang dokter, dengan dasar gugatan melakukan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian, dan melalaikan pekerjaan sebagai penanggung jawab, yang sanksinya lazim berupa ganti kerugian (materi) kepada pasien (korban).

Dasar untuk pertanggungjawaban medik adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dokter telah berbuat melawan hukum karena tindakannya bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang diharapkan dari padanya dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat (tanggungjawab berdasarkan undang-undang). Dalam hal ini yang berlaku adalah Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 1365 KUH Perdata (Pasal 1401 BW) mengenai ketentuan perbuatan melanggar hukum. Untuk dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi 4 (empat) syarat seperti yang tersebut dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu Pasien harus mengalami suatu kerugian ,Ada kesalahan atau kelalaian (disamping perseorangan, rumah sakit juga bisa bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian pegawainya) , Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan ,Perbuatan itu melanggar hukum.

Pada pertanggungjawaban dalam perbuatan melanggar hukum, unsur kesalahan itu berdiri sendiri (*schuld wet zelfstanding vereist*). Dilain pihak nampaknya masalah tentang kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, pada kejadian-kejadian tertentu nilainya menjadi kurang penting karena ada kecenderungan unsur kesalahan "dikhayalkan" (*deschuldfictie*), "diandaikan" (*de schuld-vermoeden*), "diobjektifisir" (*de schuld-objectivering*)( Venny Sulistyani, 2015).

Mengenai wanprestasi dalam pelayanan kesehatan, timbul karena tindakan seorang dokter dalam memberikan jasa perawatan yang tidak patut sesuai dengan yang telah disepakati di dalam perjanjian. Perawatan yang tidak patut ini, dapat berupa tindakan kekuranghati-hatian, atau akibat kelalaian dari dokter yang bersangkutan sehingga menyalahi tujuan perjanjian terapeutik tersebut. Ketentuan tentang wanprestasi dalam perjanjian antara pihak rumah sakit dan pasien, berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata bahwa pihak dokter tidak menjalankan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien dan pihak dokter dapat melakukan

penyelesaian dengan memberikan penggantian biaya ganti rugi. Adapun wanprestasi dalam pelayanan kesehatan dalam perjanjian ini terjadi apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut Hubungan antara dokter dengan pasien terjadi berdasarkan kontrak terapeutik ,Dokter telah memberikan pelayanan kesehatan yang tidak patut yang menyalahi tujuan perjanjian terapeutik tersebut,Pasien menderita kerugian akibat tindakan dokter yang bersangkutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut Pelaksanaan perjanjian *informed consent* antara dokter dengan pasien dalam persetujuan tindakan medik pada Rumah Sakit adalah tentang Informasi yang diberikan kepada pasien maupun keluarga pasien sebelum dokter melakukan tindakan kedokteran terhadap pasien mengenai alasan, risiko, tujuan, alternatif lain, prognosis dan biaya dari dilakukannya tindakan kedokteran tersebut, dan apabila pasien menolak, maka pasien diharuskan mengisi dan menandatangani surat penolakan. Namun jika pasien menyetujui tindakan kedokteran yang akan dilakukan oleh dokter tersebut, maka akan dilaksanakan perjanjian dengan menandatangani formulir persetujuan. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh pasien atau keluarga, dokter yang melakukan tindakan, dokter anastesi (pada tindakan operasi), serta dua orang saksi di antaranya satu dari pihak rumah sakit dan satu dari pihak pasien.

Tanggungjawab Dokter Terhadap Pasien Dalam Persetujuan Tindakan Medik Pada Rumah Sakit adalah mengenai tanggung jawab pihak rumah sakit jika terjadi wanprestasi yang dilakukan Dokter dalam melakuakn tindakan medik pada pasien, dengan mekanisme metode pendekatan dan komunikasi secara kekeluargaan yang dilakukan oleh dokter kepada pasien seperti penggantian biaya kerugian atas wanprestasi yang dilakukan, dan jika terjadi tuntutan kepada pihak rumah sakit, maka yang menilai suatu tindakan wanprestasi adalah sebuah komite medis. Kemudian komite medis tersebut memanggil dokter yang bersangkutan, perawat, bidan jaga dan kepala ruang untuk dimintai penjelasan mengenai tindakannya tersebut. Apabila dokter tersebut terbukti melakukan wanprestasi, maka pihak rumah sakit akan menanggung biaya kerugian yang diderita pasien

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih pada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini dengan baik, semoga hasil penelitian ini dapat menambah referensi pada penelitian mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Budiarto, *Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Pasien*, PT. Karya Putra Darwati, Bandung, 2015.
- Alex Sobur, *Butir-Butir Mutiara Rumah Tangga*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2015.
- Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Diterbitkan PT. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2016.
- Bambang Poernomo, *Hukum Kesehatan*, Bahan Kuliah Pascasarjana UGM, Magister Hukum Kesehatan, Yogyakarta, 2017.
- Budi Sampurna, *Praktik Kedokteran Yang Baik Mencegah Malpraktik Kedokteran*, Majalah Farmacia, Edisi: Maret 2016.
- Endang Kusuma, *Transaksi Terapeutik (Dalam upaya pelayanan Medis di RS)* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019.

- Fazlur Rahman, *Health and Medicine in the Islamic Tradition: Changen and Identity* diterjemahkan oleh Jasiar Radianti, *Etika Pengobatan Islam: Penjelajahan Seorang Neomodernis* Mizan, Bandung, 2016.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publisshing, 2018
- Konsil Kedokteran Indonesia, *Kemitraan dalam Hubungan Dokter-Pasien*, KKI, Jakarta, 2016.
- Ninik Marianti, *Malpraktek Kedokteran*, Bima Aksara, Jakarta, 2020.
- Nusy Jayanti, *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktek Kedokteran*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2019.
- Safitri Hariyani, *Sengketa Medik: Alternatif penyelesaian Perselisihan antara Dokter dengan Pasien*, Disdit Media, Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian hukum Normatif: Suatu tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016,
- Venny Sulistyani, Zulhasmar Syamsu, *Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktek Medis*, Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 2, Agustus 2015.
- Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. KUH Perdata